



PROPERTI
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PP PROPERTI Tbk

Direksi PT PP PROPERTI Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Hari/Tanggal** : Jum'at, 27 Januari 2017
Waktu : Pukul 14.42 WIB s.d 15.43 WIB
Tempat : PT PP Properti Tbk
Plaza PP - Auditorium Wisma Subiyanto Lantai 1
Jl. Letjend TB Simtupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) Perseroan dengan rasio 1:4, dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan.
2. Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Betty Ariana
Komisaris Independen : Mohammad Farela

DIREKSI :

Direktur Utama : Taufik Hidayat.
Direktur : Indaryanto.
Direktur : Galih Saksono.
Direktur Independen : Giyoko Surachmat.

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 10.496.825.270 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 74,74% (tujuh puluh empat koma tujuh empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan:

- Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Kedua.
- Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat yaitu :

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain |
|--------------------|---|---|---------|
| Mata Acara Pertama | 100 % dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat | 0 | 0 |
| Mata Acara Kedua | 10.486.065.888 saham (99,897%) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat | 10.759.382 saham (0,103 %) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat | 0 |
| Mata Acara Ketiga | 10.386.910.188 saham (98,953%) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat | 109.915.082 saham (1,047%) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat | 0 |
| Mata Acara Keempat | 10.391.542.488 saham (98,997%) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat | 105.282.782 saham (1,003%) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat | 0 |

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yaitu setiap 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham menjadi 4 (empat) saham baru dengan nilai nominal baru sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
Dengan demikian :

- Jumlah **saham** Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan semula sebesar 14.044.406.000 (empat belas miliar empat puluh empat juta empat ratus enam ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham **akan meningkat menjadi** 56.177.624.000 (lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham.
- Jumlah saham pada Modal Dasar Perseroan dari 36.528.240.000 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) **menjadi** 146.112.960.000 (seratus empat puluh enam miliar seratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah)

Dengan dilakukannya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut, maka akan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan akan berbunyi sebagai berikut:

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini adalah sebesar Rp 3.652.824.000.000,- (tiga triliun enam ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 146.112.960.000 (seratus empat puluh enam miliar seratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh sejumlah 56.177.624.000 (lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.404.440.600.000,- (satu triliun empat ratus empat miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh Rupiah).
2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut maka memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham, termasuk mengatur tata cara dan jadwal pelaksanaan nilai nominal saham, dan menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya **7.330.730.511** (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ratus sebelas) saham, masing-masing saham dengan nilai Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dilaksanakan setelah diperoleh efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan PMHMETD setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK 32/2015, meliputi:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas PMHMETD;
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PMHMETD;
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk akta-akta Notaris.
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - (a) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yaitu dari **56.177.624.000** (lima puluh enam miliar seratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar **Rp1.404.440.600.000,-** (satu triliun empat ratus empat miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya **63.508.354.511** (enam puluh tiga miliar lima ratus delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus sebelas) saham dengan jumlah nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar **Rp1.587.708.862.775,-** (satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (b) Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam PMHMETD dan menetapkan kepastian jumlah modal serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD guna melaksanakan keputusan yang telah disebutkan di atas.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan yaitu mengubah Pasal 4 semula Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8 menjadi Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 12, dan juga untuk perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 sebagaimana telah diputuskan dalam mata acara Rapat pertama, dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan menyesuaikan Pasal 14 ayat 2 (1) serta menyusun urutan ayat-ayat dalam Pasal 15, dan merubah Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana lampiran perubahan Anggaran Dasar yang telah dibagikan, dan menyetujui kembali bunyi seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar ini dalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Betty Ariana selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Betty Ariana sebagai Komisaris dengan masa jabatan selama sisa masa jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - b. Lukman Hidayat sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan
 - c. Kelik Wirawan Wahyu Widodo Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.Berakhirnya masa jabatan Lukman Hidayat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Kelik Wirawan Wahyu Widodo sebagai Komisaris Independen Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Lukman Hidayat
Komisaris : Betty Ariana
Komisaris Independen : Mohammad Farela
Komisaris Independen : Kelik Wirawan Wahyu Widodo

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Dewan Komisaris tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 30 Januari 2017
Direksi Perseroan